



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PENGADILAN NEGERI DEPOK

Komplek Kota Kembang Depok

## P U T U S A N

Nomor : 344/ Put.Pid/B/2007/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : BAMBANG EDI SISWANTO Bin MADIAH  
Tempat lahir : Tanjungsari  
Umur/tgl.lahir : 19 tahun / 11 Agustus 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Blok Banyumas Desa Tanjungsari, RT.03/ RW.01  
Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Sumatra Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 April 2007 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Juli 2007 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG EDI SISWANTO Bin MADIAH bersalah melakukan perbuatan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAMBANG EDI SISWANTO Bin MADIHA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

- Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah paku dirampas untuk dimusnahkan;
3. Membebaskan kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal 05 Juni 2007, sebagai berikut :

## DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa BAMBANG EDI SISWANTO Bin MADIHA bersama RAHMAN (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 11 April 2007 sekitar jam 09.00 Wib bertempat di Jl, Yahya Nuih No. 19 Rt.02/01 Kelurahan Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah mengambil barang benip 2 (dua) buah jam tangan yang sama sekali atau sebagai kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau paksaan jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa BAMBANG EDI SISWANTO Bin MADIHA bersama Sdr. RAHMAN (belum tertangkap) dengan cara memanjat pagar tembok memasuki rumah saksi korban AMELIA, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. RAHMAN (belum tertangkap) naik ke genteng rumah saksi korban AMELIA dan membuka genteng rumah tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr. RAHMAN (belum tertangkap) secara bergantian mencongkel intermit/plafon dengan menggunakan paku, setelah intermit/plafon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka lalu terdakwa bersama Sdr. RAHMAN (belum tertangkap) masuk ke dalam kamar saksi korban AMELIA dan membuka lemari yang tidak terkunci yang berada di dalam kamar tersebut dan melihat ada 2 (dua) buah jam tangan lalu mengambilnya, setelah itu terdakwa dan Sdr. RAHMAN (belum tertangkap) keluar dari kamar dan bersembunyi di tempat jemuran baju, tetapi terdakwa dapat ditemukan oleh saksi ABDUL SYUKUR dan saksi SANEM. namun Sdr RAHMAN (belum tertangkap) dapat melarikan diri, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Beji guna pengusutan lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AMELIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar di bawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan;

1. AMELIA;
2. SANEM;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paku;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus lebih dahulu teliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan Tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam :

- Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu pasal yang dipandang

Halaman 3 dari 7 / Putusan Nomor : 344/Pid.B/2007/PN.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

paling mendekati dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan yaitu Pasal 363 ayat

(1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bersesuaian sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan dalam diri Terdakwa tidak Majelis temukan adanya alasan pemaaf / pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan maksud dan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terhadapnya beralasan hukum juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna menerapkan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berusia muda dan masih berkeinginan untuk dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## ----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG EDI SISWANTO Bin MADIAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAMBANG EDI SISWANTO Bin MADIAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ;

Halaman 5 dari 7 / Putusan Nomor : 344/Pid.B/2007/PN.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paku dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari RABU, tanggal 11 JULI 2007, oleh kami SUWIDYA, SH.LLM., sebagai Hakim Ketua, FAUZIAH HANUM HARAHAHAP, SH. dan RONALD S. BYA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh MELIA AYU ANGGRAINI, SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. FAUZIAH HANUM HARAHAHAP, SH.

SUWIDYA, SH.LLM.

2. RONALD S. BYA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)